



Mutlak dan Muqayyad

Niila Khoiru Amaliya

Fahima Abd. Gani

IAIN Ternate, Ternate, Indonesia

Email : niilakhoiruamaliya@gmail.com, fahimaabd.gani@iain-ternate.ac.id

Submitted : Juli 2023, Accepted : Agustus 2023, Published : Desember 2023

Abstrak

Artikel ini membahas tentang mutlak dan muqayyad dalam Ulum al-Qur'an. Dengan metode deskriptif analitis, artikel ini mendapatkan hasil bahwa *Mutlak* adalah lafadz yang menunjukkan kepada suatu yang maknanya tidak terikat oleh batasan tertentu dan *Muqayyad* adalah suatu lafadz yang menunjukkan hakikat sesuatu yang dibatasi dengan suatu pembatasan yang mempersempit keluasan maknanya. Bentuk-bentuk dalam menghadapi mutlak dan muqayyad adalah :1) Jika hukum dan sebabnya sama, lafadz *mutlak* dibawa kepada *muqayyad*. 2) Jika hukum dan sebabnya berbeda, ulama sepakat masing-masing lafadz tetap pada statusnya masing-masing, 3) Jika hukumnya berbeda dan sebabnya sama, ulama sepakat tidak boleh membawa lafadz *mutlak* kepada *muqayyad*. Masing-masing tetap berlaku pada *kemutlakan* dan *kemuqayyadannya*. 4) Kemutlakan dan kemuqayyadan terdapat pada sebab hukum, namun masalah dan hukumnya sama, ulama tidak sepakat dalam hal ini. 5) Mutlak dan muqayyad terdapat pada nash yang sama hukumnya namun sebabnya berbeda, ulama tidak sepakat dalam menyikapinya.

Kata kunci: *Mutlak, muqayyad, makna.*

Abstract

This article discusses mutlaq and muqayyad in the Ulum al-Qur'an. The method used in this article is analytical descriptive. This research found that mutlaq is a word that shows a meaning that is not bound by certain limitations and Muqayyad is a word that shows the meaning of something that is limited so that its meaning is narrower. The mutlaq and muqayyad faced by: 1) If the law and the cause are the same, the mutlaq is brought to muqayyad. 2) If the laws and reasons are different, the ulama agree that each word remains in its own status. 3) If the laws are different and the reasons are the same, the ulama agree that they cannot bring mutlaq to muqayyad. Each of them remains in their mutlaq and muqayyad. 4) Mutlaq and muqayyad exist in legal causes, but the problem and law are the same, scholars do not agree on this matter. 5) Mutlaq and muqayyad are found in the texts which have the same law but the reasons are different, scholars do not agree in respoing to them.

Keywords: *Mutlaq, muqayyad, meaning.*

A. Pendahuluan

Untuk mendapatkan mendapatkan penafsiran yang lebih tepat, ada beberapa karakteristik al-Qur'an yang perlu diperhatikan, hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Husain al-Dzahabi bahwa di antara karakter yang dimiliki al-Qur'an adalah bahwa : 1) al-Qur'an menggunakan dua macam redaksi, yaitu sederhana dan majemuk 2) al-Qur'an menggunakan dua macam penjelasan global (*ijmal*) dan terperinci (*mubayyan*), 3) mengacu pada dua bentuk sasaran yaitu umum dan khusus serta 4) berimplikasi hukum pada dua bentuk, yaitu *mutlak* dan *muqayyad*.

Sebagai upaya untuk menghindari penafsiran yang tidak benar, dibutuhkan pengetahuan yang komprehensif tentang kaidah-kaidah yang berhubungan dengan ilmu tafsir. Fungsi mengetahui kaidah ini adalah untuk membantu para mufassir menemukan makna ungkapan yang terdapat dalam redaksi bahasa al-Qur'an dengan lebih tepat. Salah satu kaidah tersebut adalah *mutlak* dan *muqayyad*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat literer atau *library resesach*, sehingga sumber datanya adalah sumber data literatur yang berupa kitab-kitab **ulumul Qur'an**, buku-buku terkait, artikel, jurnal maupun dokumen lain yang berkaitan dengan tema. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Yaitu dilakukan dengan mendeskripsikan, menganalisis dan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran tentang *mutlak* dan *muqayyad* dengan lebih utuh.

C. Hasil dan Pembahasan

Mutlak Muqayyad adalah salah satu pembahasan dalam al-Qur'an yang kaitannya dengan stilistika kebahasaan dan hukum.¹ Para ahli sering menghubungkan *mutlak* dan *muqayyad* dengan

¹ Di antara kaidah-kaidah ushul yang harus diketahui dalam menafsirkan al-Qur'an adalah *Amm Khass, Mutlaq Muqayyad, Manthuq dan Mafhum*. Lihat Tasbih, "Kedudukan dan Fungsi Kaidah-Kaidah Tafsir", *Jurnal Farabi*, Vol.10 No.1, 1 Juni 2013.

amm dan *khas*². Menurut beberapa ulama, seperti Muhtar Yahya, ayat al-Qur'an yang *khas* terkadang datang secara *mutlak*, *muqayyad*, terkadang datang dengan *shighah amr* dan *nah*³

1. Pengertian *Mutlak Muqayyad*

Mutlak secara bahasa artinya sesuatu yang tidak ada batasannya (*maa khaala min qayyidin*).⁴

Secara istilah, ada beberapa definisi, antara lain: *mutlak* adalah makna yang sebenarnya, atau suatu lafadz yang menunjukkan hakikat sesuatu tanpa ada yang membatasinya sehingga tujuan dari maknanya menjadi sempit.⁵ Juga definisi *mutlak* sebagai suatu lafadz yang menunjukkan atas dalil-dalil yang mencakup seluruh jenis, ini menurut al-Amidy.⁶ Menurut al-Bananiy, *mutlak* adalah suatu lafadz yang menunjukkan kepada suatu yang maknanya tidak terikat oleh batasan tertentu.⁷ Manna' al-Qaththan memberikan definisi *mutlak* sebagai lafadz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa ada batasan.⁸ Dari beberapa definisi ini terdapat suatu intisari yaitu bahwa *mutlak* adalah suatu lafadz yang menunjukkan kepada satu-satuan tertentu tanpa adanya pembatasan atau lafadz yang menunjukkan hakikat sesuatu tanpa pembatasan yang dapat mempersempit maknanya. Biasanya lafadz *mutlak* berbentuk *isim nakiroh* dalam konteks kalimat positif (*al-istbat*)

Contoh *mutlak* Q.S al-Maidah (5): 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفِقَةُ وَالْمُتَرَدِّبَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا
دَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكَ فِسْقٌ لِلْيَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ۝ ۳

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam

² M.Nor Ichwan, *Memahami Bahasa Al-Qur'an; Refleksi atas Persoalan Linguistik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm.205. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1968), juga Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (tk: Dar al-Fikr al-Arabi, tt) serta dalam pembahasan Ulumul Qur'an seperti Khalid Abdurrahman al-'Akk, *Ushul al-Tafsir wa Qawa'iduhu* (Beirut: Dar al-Nafais, 1986), tema *mutlak muqayyad* masuk dalam pembahasan *amm-khas*,

³Musa Ibrahim al-Ibrahim, *Buhuts Manhajiyah fi Ulum al-Qur'an al-Karim* (Amman: Dar 'Ammar, 1996), hlm. 171 lihat pula M.Nor Ichwan, *Ibid.*, hlm. 205.

⁴Musa Ibrahim al-Ibrahim, *Buhuts Manhajiyah fi Ulum al-Qur'an al-Karim* (Amman: Dar 'Ammar, 1996), hlm. 171

⁵Musa Ibrahim al-Ibrahim, *Buhuts Manhajiyah fi Ulum al-Qur'an al-Karim* (Amman: Dar 'Ammar, 1996), hlm. 171. Khalid Ramadlan, *Mu'jam Ushul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Harabisy li al-Dirasah al-Insaniyah, 1997), hlm. 271. Juga pada Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 257

⁶ Sebagaimana yang dikutip oleh Suud bin 'Abdullah al-Fanisan, *Ikhtilaf al-Mufassirin Asbabuhu wa Atsaruhu* (Riyadh: Markaz al-Dirasah wa al-'Ilam, 1997), hlm. 120

⁷Lihat Muhammad Jawad Mughniyah, *'Ilm Ushul fi Sanbih al-Jadid* (Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayin, 1975), hlm.195. Muhammad Said Khan, *'Asr al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha* (Kairo: Muassasah al-Risalah, 1969), hlm. 244

⁸ Manna' al-Qaththan, *Mabahis fi Ulum al-Qur'an* (Riyadl: MAnsyurat al-'Ashr al-Hadis, t.th), hlm. 345

binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembeliknya dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

Kata *Damm* atau darah pada ayat ini disebutkan secara umum, darah begitu saja tidak diberi penjelasan darah yang bagaimana yang diharamkan.

Sedangkan *Muqayyad*, secara bahasa berarti terikat atau terbatas. Secara istilah, para ulama memberikan definisi antara lain suatu lafadz yang menunjukkan hakikat sesuatu yang dibatasi dengan suatu pembatasan yang mempersempit keluasan artinya.⁹ Manna'al-Qaththan memberikan definisi sebagai suatu lafadz yang menunjukkan atas sesuatu hakikat dengan adanya batasan.¹⁰ Contoh Q.S. al-An'am (6):145

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا
أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٤٥

145. Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyû yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -- karena sesungguhnya semua itu kotor -- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"

Pada Q.S al-Anfal (6): 145 di atas, sama-sama terdapat lafadz *dam* atau darah, dengan latar belakang yang sama yaitu menjelaskan tentang sesuatu yang diharamkan. Berbeda dengan ayat yang pertama, lafadz *dam* yang terdapat dalam Q.S. al-Maidah (5):3, lafadz *dam* pada ayat yang kedua diikuti keterangan, yaitu lafadz *masfuuhan* atau yang mengalir, sehingga dalam ayat yang kedua darah yang diharamkan adalah darah yang mengalir. Dari sini nampak bahwa Q.S al-Anfal (6):145 inilah yang menjadi contoh *muqayyad* karena terdapat batasan pada lafadz *dam* (darah) yang diharamkan, yaitu yang mengalir.

⁹ Rahmad Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.212 Lihat pula dalam Wahbah Zuhailly, *Ushul al-Fiqh al-Islamy* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1986), hlm.241

¹⁰ Manna' al-Qaththan, *Mabahis fi Ulum al-Qur'an* (Riyadl: Mansyurat al-'Ashr al-Hadis, t.th), hlm. 345

2. Bentuk-bentuk *Mutlak* dan *Muqayyad*

Melakukan kajian *mutlak* dan *muqayyad* tidak bisa dilepaskan dari kajian Fiqih dan Ushul Fiqih. Karena selain mengandung persoalan stilistika kebahasaan, dalam *mutlak muqayyad* juga terkandung problem-problem hukum yang harus ditentukan statusnya oleh karena itu terkait bentuknya akan berdasar pada kaidah yang dirumuskan untuk lafadz *mutlak* dan *muqayyad*, kaidah tersebut adalah:

- a) Suatu lafadz dipakai dengan *mutlak* pada suatu nash (ayat), sedangkan pada nash (ayat)lain digunakan dengan *muqayyad*, keadaan *ithlak* dan *taqyidnya* tergantung pada sebab hukumnya.
- b) Lafadz *mutlak* dan *muqayyad* berlaku sama pada hukum dan sebabnya
- c) Lafadz *mutlak* dan *muqayyad* yang berlaku pada *nash* itu berbeda, baik dalam hukumnya ataupun sebab hukumnya
- d) *Mutlak* dan *muqayyad* berbeda dalam hukumnya, sedangkan sebab hukumnya sama
- e) *Mutlak* dan *muqayyad* sama dalam hukumnya, tetapi berbeda dalam sebabnya.¹¹

3. Persoalan *Mutlak* dan *Muqayyad*: Status Yuridis

Dalam problem *mutlak muqayyad*, jumhur ulama telah sepakat bahwa apabila ada ayat yang menunjukkan diri *mutlak*, maka akan tetap berada pada kemutlakannya selama tidak ada teks lain yang *mengqayyidkannya*. Berlaku sebaliknya dengan ayat yang menunjukkan dirinya dengan *muqayyad*, akan tetap dalam status *muqayyadnya*.¹² Yang menjadi persoalan adalah *mutlak muqayyad* yang terbentuk pada lima bentuk di atas. Ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan. Adapun yang disepakati adalah:

- a) Jika hukum dan sebabnya sama, kesepakatannya adalah membawa lafadz *mutlak* kepada *muqayyad*
- b) Jika hukum dan sebabnya berbeda, ulama sepakat masing-masing lafadz tetap pada statusnya masing-masing, tidak perlu membawa yang satu kepada yang lain. Yang *mutlak* tetap pada kemutlakannya dan yang *muqayyad* tetap pada kemuqayyadannya.

¹¹ Rahmat Syafei, *Ilmu Ushul Fikih* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 212-213

¹² Sebagaimana dijelaskan oleh al-Zarkasyi dalam *al-Burhan*. Lihat Badr al-Din Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi, *Al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*, Jilid II (Beirut: Dar al-Ma'arif li al-Tiba'ah wa al-Nashr, 1972), hlm.15

- c) Jika hukumnya berbeda dan sebabnya sama, ulama juga sepakat bahwa dalam kasus ini tidak boleh membawa lafadz *mutlak* kepada *muqayyad*. Masing-masing tetap berlaku pada *kemutlakan* dan *kemuqayyadannya*.¹³

Sedangkan yang diperselisihkan adalah:

- a) Kemutlakan dan kemuqayyadan terdapat pada sebab hukum, namun masalah dan hukumnya sama. Pada kasus ini ulama Syafiiyah, Malikiyah dan Hanafiyah berpandangan membawa mutlak kepada *muqayyad*. Sedangkan Hanafiyah, tidak mengharuskan membawa mutlak kepada *muqayyad*
- b) Mutlak dan muqayyad terdapat pada nash yang sama hukumnya namun sebabnya berbeda. Bagi Hanafiyah beranggapan tidak boleh membawa mutlak kepada muqayyad, masing-masing tetap pada statusnya. Juhum ulama berpendapat harus membawa mutlak kepada muqayyad. Sebagian dari ulama syafiiyah berpendapat mutlak dibawa ke muqayyad apabila ada illat hukum yang sama

Argumentasi masing-masing:

- a) Ulama Hanafiyah memegang prinsip kalau pelaksanaan *dalalah lafadz* atas semua hukum yang dibawa saja, sesuai dengan sifatnya. Tiap-tiap ayat adalah hujjah yang berdiri sendiri. Pembatasan terhadap keluasan makna yang terkandung dalam mutlak **berarti mempersempit yang bukan dari perintah syara'**. Dengan demikian, lafadz mutlak tidak bisa dibawa kepada *muqayyad*
- b) Alasan juhum ulama 1) beranggapan bahwa al-Qur'an adalah kesatuan hukum yang utuh dan antara satu ayat dengan ayat lainnya saling berkaitan, sehingga apabila ada suatu kata dalam al-Qur'an yang menjelaskan hukum, berarti hukum itu sama pada setiap tempat yang terdapat kata itu. 2) muqayyad itu harus menjadi dasar untuk menjelaskan maksud lafadz mutlak. Mutlak diibaratkan sebagai orang diam sedangkan muqayyad adalah orang yang bicara. Muqayyad adalah penafsir mutlak.

¹³ Rahmat Syafei, *Ilmu Ushul Fikih* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 213. Lihat pula Badr al-Din Muhammad Ibn Bahadur Ibn Abdillah, *Bahrul Muhith fi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000)

Oleh karena itulah muqayyad dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan maksud mutlak.¹⁴

Persoalan ayat-ayat yang membawa penunjukan secara mutlak maupun muqayyad, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:¹⁵

Pertama, jika ketentuan hukum dan sebab yang melatar belakangi sama, (*an yattahida fi al hukmi wa al sabab*). Artinya, persoalan yang melatarbelakanginya sama, dan hukumnya pun sama. Contoh dari persoalan ini adalah ayat tentang darah (*dam*) dalam Q.S Al-Maidah (5):3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكَمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ بَيَّسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَأَخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمَانِهِ فَمَنِ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣

3. *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*

Ayat ini menjelaskan tentang pengharaman mengkonsumsi darah. Lafadz darah pada ayat di atas disebutkan dengan *mutlak*, tidak ada keterangan pada ayat tersebut yang menunjukkan pada pembatasannya.

Dalam ayat lain ditemukan juga tentang keharaman memakan darah dan disitu terdapat penjelasannya darah yang bagaimana yang diharamkan, ayat tersebut adalah Q.S. al-An'am (6) :145

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٤٥

"Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -- karena sesungguhnya semua itu kotor -- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa,

¹⁴Saif al-Din Abi al-Hasan Ali al-Amidi, *Al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam* (Kairo: Muassasah al-Halabi, 1967) Jilid II, hlm.112

¹⁵Suud bin Abdillah al-Fanisan, *Ikhtilaf al-Mufassirin Asbabuhu wa Astaruhu* (Riyadh: Markaz al-Dirasat wa al-'Ilam, 1997), hlm.121-223

sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"

Pada ayat yang kedua juga terdapat larangan mengkonsumsi darah yaitu yang ditunjukkan dengan lafadz *dam* (darah). Namun berbeda dengan ayat yang pertama bahwa lafadz *dam* hadir secara mutlak, tidak ada yang membatasinya. Sedangkan di ayat yang kedua, *dam* tidak lagi hadir secara mutlak tapi *muqayyad* karena ada lafadz yang membatasinya, yaitu lafadz *masfuuhan* (mengalir).

Pada persoalan ini, antara hukum dan sebabnya sama. keharaman darah maka para ulama sepakat memberlakukan kaidah membawa yang *mutlak* kepada yang *muqayyad*. Oleh karena itu, lafadz *daman masfuhan* yang berarti darah yang mengalir pada ayat kedua menjadi pembatas atas ayat pertama yang hanya menyebutkan *dam* (darah) saja. Sebagai akibat proses ini, maka antar ayat yang pertama dengan yang kedua dianggap memiliki pesan yang sama, yaitu haramnya darah dan darah yang haram itu adalah darah yang mengalir. terkait penentuan hukumnya, darah yang tidak mengalir tidak dihukumi haram, darah tidak mengalir ini disebutkan seperti jantung, limfa.

Kedua, hukum dan sebab yang melatarbelakanginya berbeda. Hal ini seperti lafadz *yadun*¹⁶ dalam dua hal yang berbeda, yaitu pada kasus pencurian dan persoalan wudlu. Seperti yang ditunjukkan oleh ayat Q.S. Al-Maidah (5): 38)

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"

Ayat ini merupakan ayat tentang pencurian. Lebih tepatnya hukuman bagi pencuri. Dalam ayat ini disebutkan bahwa hukuman bagi pencuri adalah potong tangan. Kata *aidiyahuma* yang terdapat pada ayat ini bersifat mutlak karena tidak ada penjelasan yang membatasinya. Hukuman potong tangan itu sampai batas apa, apakah sampai siku atau pergelangan tangan atau sampai seberapa tidak ada penjelasannya.

¹⁶ Kata *yad* dalam kamus berarti tangan. Tangan dalam al-Munjid adalah dari ujung jari sampai bahu. Lihat, AL-Munjid fi al-Lughah wa al'A'lam (Beirut: Dar al Masyrik, 1986), hlm. 924. Dalam munawir disebutkan bahwa tangan adalah *alkaffu wa al-Dzira'* dari telapak tangan (beserta jari-jarinya) / dari siku sampai ujung jarilihat Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1587

Pada ayat lain juga terdapat lafadz *yad* (tangan) namun dengan konteks yang berbeda. Hal ini terdapat dalam Q.S. Al-Maiah (5): 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
٦

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan **tanganmu sampai dengan siku**, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*

Ayat yang kedua ini berbeda dengan ayat yang pertama, jika ayat yang pertama berbicara tentang pencurian, ayat yang kedua tentang wudlu meskipun sama-sama menyebutkan lafadz *yad* atau *aidiyakum*. Pada ayat yang pertama *yad* ditunjukkan secara mutlak, sedangkan pada ayat yang kedua ditunjukkan secara *muqayyad*. Kedua ayat ini meskipun sama-sama terdapat lafadz *yad*nya akan tetapi sebab dan hukum yang terkandung berbeda.

Pada persoalan yang berbeda seperti ini, ulama juga telah sepakat bahwa *mutlak* tidak dibawa kepada yang *muqayyad*.¹⁷ Abdul Karim Zaidan juga menyatakan bahwa jika ketentuan hukum dan sebabnya berbeda, maka ia tetap dalam kedudukannya masing-masing, yang *mutlak* tetap pada posisinya *mutlak* dan yang *muqayyad* juga tetap pada posisinya *muqayyad*.¹⁸

Ketiga apabila hukumnya berbeda, tetapi sebab yang melatarinya sama. (an yakhtalifa fi al-hukmi wa yattahida si al-sabab) Hal ini seperti persoalan *yadun* dalam ayat wudlu dan *yad* dalam ayat tayamum. Dalam persoalan wudlu, ayat nya bersifat *muqayyad*, sudah ada batasan-batasan tertentu, yaitu sampai ke siku dalam membasuh tangan. Ayat tersebut adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
٦

¹⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1968), cet. ke VIII, hal. 193

¹⁸ Abdul Karim Zaidan, *Fi Ushul al-Fiqh* (Bagdad: Dar al-Arabiyah li al-Tiba'ah, 1977), hlm. 186 senada dengan Abdul Wahhab Khallaf, lihat Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh...*, *Ibid.*,

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki

Sedangkan ayat yang berbicara tentang tayamum lafadz *yad* hadir secara *mutlak*, ayat tersebut adalah Q.S al-Maidah (5):6

....فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ....

“..lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu.

Pada teks ayat yang kedua, terdapat pula lafaz *yad* (tangan) namun lafadz *yad* (tangan) di sini bersifat mutlak, karena tidak ada kata-kata lain yang menjelaskannya atau membatasinya sampai batas mana mengusap tangan dalam bertayamum.

Dari aspek sebab, kedua ayat ini memiliki sebab yang sama yaitu melaksanakan shalat. Sedangkan aspek hukumnya berbeda, pada wudlu diharuskan membasuh tangan sampai siku sedangkan ayat yang kedua (tentang tayamum) diharuskan mengusap kedua tangan saja.

Dalam menyikapi hal ini, telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian berpendapat bahwa lafadz yang mutlak tidak bisa dibawa kepada yang muqayyad. Dengan demikian, masing-masing ayat tetap pada kedudukannya sendiri-sendiri. Sebagian ulama lain menyatakan sebaliknya, bahwa yang *mutlak* dibawa kepada yang *muqayyad*.¹⁹ Hal ini didasarkan pada sebab yang

¹⁹ Hal ini seperti ulama Hanafiyah dan Syafiiyah. Dengan argumentasi bahwa “tangan” yang dimaksud dalam firman Allah “maka usaplah wajah-wajahmu dan tangan-tanganmu” tersebut adalah meliputi lengan semuanya. Karena tayamum adalah gantinya wudlu, maka pengganti tidak boleh menyalahi yang utama (wudlu). Karena membasuh tangan pada wudlu itu sampai ke siku, maka mengusap tangan waktu tayamum juga sampai ke siku. Sedangkan menurut Malikiyah dan Hanbaliyah cukup pergelangan saja. Dengan argumentasi bahwa kata “*yad*” itu biasa dimaksudkan untuk telapak tangan, dengan mengikuti dalil tentang potong tangan pada QS al-Maidah (5):41 “dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan hendaklah kamu potong tangan mereka. Sedangkan potong tangan itu cukup sampai pergelangan tangan menurut Ijma Ulama. Oleh karena itu, dalam tayamum juga cukup mengusap sampai pergelangan tangan saja. Lihat Ali Al-Shabuni, *Rawai’ al-Bayan Tafsir Ayati al-Ahkam min al-Qur’an* (Damaskus:Maktabah al-Ghazali, 1980), lihat pula Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar al-Qurthubi al-Maliki, *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an wa al-Mubayyin li ma Tadammanahu min al-Sunnati wa Ayyi al-Qur’an* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006)

sama, sehingga meskipun hukumnya berbeda tapi sebabnya adalah sama-sama bersuci untuk shalat jadi yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad.²⁰

Keempat, hukumnya sama tetapi sebab yang melatarinya berbeda (*an yattahida fil hukmi wa yakhtalifu fi alsabab*). hal ini seperti dalam kasus kafarah memerdekakan budak dalam tiga persoalan yang berbeda; yaitu 1) kafarat dzihar, 2) Kafarat pembunuhan yang tak disengaja dan 3) kafarat sumpah.

Pada kafarat dzihar, Q.S al-Mujadalah (58): 3 ayat bersifat mutlak, yaitu :

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ ذَلِكُمْ ثَوِّعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ ۳

Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam ayat ini, lafadz *raqabah* ditunjukkan secara mutlak, tidak diiringi dengan penjelasan lebih rinci tentang bagaimana *raqabah* yang dimaksud, tidak ada pembatasan atas *raqabah* yang dimaksud.

Persamalahan yang kedua adalah lafadz *raqabah* dalam persoalan kafarat sumpah. Lafadz *raqabah* yang ditunjukkan juga bersifat mutlak seperti dalam Q.S. Al-Maidah (5):89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِيهِمْ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْإِيْمَانَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمُ الْعَذَابَ شَدِيدًا ۚ وَمَنْ يُؤْمِرْ بِكُمْ فِي الْأَيْمَانِ الَّتِي لَكُمْ فَلَا تَعْلَمُونَ ۝ ۸۹

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari, yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).

²⁰ Pendapat yang kedua ini seperti yang diungkapkan al-Ghazali sebagaimana dijelaskan oleh Manna' al-Qaththan, lihat Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi Ulum al-Qur'an* (Riyadh: Mansyurat al-'Ashr al-Hadis, t,th), hlm. 246. Menurut Ali al-Shabuni, lihat pula pada Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah: Mafhumuha, Nasyatuha, Tathawwiruha, Muallafatuha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tathbiqatuha* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994)

Pada ayat yang kedua ini juga terdapat lafadz *raqabah* (budak), namun dalam persoalan yang berbeda dengan yang pertama, yaitu pada masalah kafarat sumpah. Lafadz *raqabah* dalam ayat ini juga disebutkan secara mutlak, tidak ada pembatasan mengenai budak yang bagaimana yang seharusnya dimerdekan.

Lafadz *raqabah* yang ketiga berkaitan dengan kafarat pembunuhan yang tidak disengaja. Hal ini terdapat dalam Q.S Al-Nisa (4): 92, ayat tersebut adalah:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانُوا مِن قَوْمِكُمْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٩٢

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

Ayat yang ketiga sama-sama terdapat lafadz *raqabah*. dalam konteks persoalan yang berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu pada persoalan pembunuhan yang tidak sengaja. Penunjukan *raqabah* dalam ayat yang ketiga ini juga berbeda yaitu secara *muqayyad*. Dibatasi dengan lafadz *mukminah* setelah lafadz *raqabah*. Yang berarti *raqabah* yang dimaksud adalah *raqabah* yang *mukminah* (budak yang beriman).

Ketiga ayat di atas sama-sama menyampaikan tentang bentuk hukuman memerdekakan budak dengan latarbelakang persoalan yang berbeda-beda. Yang pertama masalah *dzihar*, kedua sumpah palsu dan yang ketiga adalah pembunuhan yang tidak disengaja. Pada dua persoalan yang pertama, penunjukan kata *raqabah* adalah secara *mutlak*, tidak ada pembatasannya sedangkan pada ayat yang ketiga, pembunuhan yang tidak disengaja lafadz *raqabah* penunjukannya dengan *muqayyad*, yaitu *raqabah mukminah*, atau budak yang mukmin.

Pada persoalan yang seperti ini, yaitu jika hukumnya sama tetapi sebab yang melatarbelakangi berbeda, terdapat perbedaan ulama dalam menyikapinya. Kebanyakan ulama, seperti ulama Maliki, Hanbali dan sebagian besar Syafi’I berpendapat bahwa dalam masalah seperti itu, *mutlak* harus dibawa

kepada *muqayyad*. Oleh karena itu, *raqabah* yang harus dimerdekakan dalam kasus *dzihar* dan sumpah palsu juga harus *raqabah* yang mukmin seperti yang telah disebutkan dalam hukuman bagi pembunuhan yang tidak sengaja.

Argumentasi bagi yang berpendapat ini (mutlak dibawa kepada *muqayyad*) adalah: pertama adanya anggapan bahwa kalamullah itu seperti satu ayat, jadi jika terdapat suatu ketentuan hukum yang sudah pasti maka ketentuan hukum itu berlaku sama di semua tempat. Hal ini seperti disebutkan oleh al-Zarkasyi bahwa sebagaimana dalam syarat adil yang telah ditetapkan Allah bagi seorang saksi **dalam perceraian raj'i dan bain, maka demikian juga syaratnya (harus adil) bagi masalah yang lain** seperti jual beli dan yang lain, harus adil. Hal ini juga seperti pendapat Abu Zahrah yang menyatakan bahwa apabila terdapat ayat al-Qur'an yang bersifat mutlak maka yang mutlak harus dibawa kepada *muqayyad*. Karena antar keduanya merupakan satu kesatuan.

Argumentasi yang kedua adalah karena orang Arab itu lebih suka menggunakan mutlak bila telah ada yang *muqayyad* karena hal yang demikian itu dipandang telah cukup dan supaya ringkas dan padat.

Pendapat lain muncul dari ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa dalam masalah ini lafadz yang mutlak tidak dibawa kepada yang *muqayyad* kecuali ada dalil yang mendasarinya. Pendapat ini didasarkan pada anggapan bahwa setiap teks yang bersumber dari Syaari memiliki kandungan hukum tersendiri. Oleh karena itu, yang mutlak tetap pada posisinya mutlak dan yang *muqayyad* tetap dalam posisinya *muqayyad*. Sehingga dalam kafarat *dzihar* atau sumpah palsu *raqabah* yang dimerdekakan tidak harus mukmin.

4.Kaidah-kaidah Tafsir tentang Mutlak dan Muqayyad

Terdapat beberapa kaidah tafsir tentang *mutlak* dan *muqayyad*. hal ini perlu diperhatikan dalam proses penafsiran. Kaidah-kaidah tersebut adalah:

1. Kaidah pertama "*Al-Ashlu iiqaau al-Muthlak 'ala ithlaaqihi hatta yaridu maa yuqayyiduhu*"²¹
"pada dasarnya ungkapan bersifat mutlak tetap pada kemutlakannya hingga ada yang membatasinya"

²¹ Khalid Usman al-Sabt, *Qawa'id al Tafsir Jam'an wa Dirasatan* (Madinah, Dar Ibn Affan, 1421 H), hlm.620

Dari kaidah ini dapat diketahui bahwa apabila suatu lafadz bersifat mutlak, maka wajib diamalkan menurut kemutlakannya kecuali apabila terdapat dalil yang membatasinya. Hal ini karena Allah lah yang menurunkan ayat dalam bahasa Arab dan tidak ada yang berhak mengurangi keluasan lafadz tersebut selain nash lain yang membatasinya. Contoh seperti dalam Q.S. al-Baqarah (2):185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا
أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ١٨٥

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur

Pada ayat di atas terdapat kalimat yang mutlak, yaitu maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Kalimat ini bersifat mutlak. Perintah untuk mengganti puasa yang ditinggalkan karena sakit pada hari-hari yang lain tidak ada batasan harus bagaimana mengerjakannya, apakah harus terus menerus atau terpisah-pisah. Yang diwajibkan adalah mengganti sesuai bilangan hari yang ditinggalkan. Karena tidak ada nas lain yang membatasinya, maka ayat ini tetap berada pada kemutlakannya. Dengan demikian, konsekwensinya, mengganti puasa boleh dengan berturut-turut boleh juga terpisah-pisah.

2. Kaidah kedua “Al-Mutlaq yuhmalu ‘ala al-kaamil”²²

Kaidah ini berarti “mutlak mengandung makna kesempurnaan”

Kaidah ini berarti bahwa isim yang bersifat mutlak mengandung makna kesempurnaan obyek yang dinaminya. Hal ini bisa dilihat seperti dalam memahami ayat Q.S. al-Naml (27):91

إِنَّمَا أَمْرٌ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ٩١

Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini (Mekah) Yang telah menjadikannya suci dan kepunyaan-Nya-lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri

²²Khalid Usman al-Sabt, *Qawa'id al Tafsir Jam'an wa Dirasatan* (Madinah, Dar Ibn Affan, 1421 H), hlm.621

Dalam penjelasan Ibnu Hajar, yang dinukil dari al-Khattabi yang dimaksud *al-baldah* dalam ayat di atas adalah Makkah. Artinya, seluruh daerah di Makkah dinamakan tanah suci. Dengan demikian, lafadz *mutlak-Baldah* mengandung makna keseluruhan tanah Makkah.²³

3. Kaidah *ketiga*: *Idza warada 'ala al-mutlak qaidaani mukhtalifaani, wa amkana tarjiihu ahaduhuma 'ala al-Akhari, wajaba hamlu al-Mutlaq 'ala arjahihima*²⁴

Yang artinya “Apabila ungkapan mutlak dibatasi dengan dua hal yang bertentangan dan salah satu memungkinkan untuk dipilih dari yang lain maka hukum mutlak tersebut wajib dibebankan terhadap batasan yang paling kuat”

Kaidah ini menjelaskan bahwa apabila ungkapan mutlak dibatasi dengan dua hal yang bertentangan, maka yang harus diperhatikan adalah; jika salah satu diantaranya lebih dekat dengan kemutlakannya maka batasan itulah yang dipilih. Namun bila tidak ada yang lebih dekat maka tidak perlu dibatasi oleh keduanya. Hal ini seperti yang terdapat dalam Q.S. Al-Maidah (5): 89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَرْتُمْهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفْرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٨٩

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)

Juga pada Q.S Al-Mujadalah (58): 4

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ سِتِّينَ مَسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٤

Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih

²³ Seperti yang dikutip oleh Ismardi, dalam “Kaidah-Kaidah Tafsir Berkaitan dengan Kaidah Ushul Menurut Khaled Usman al-Sabt”, Jurnal *Al-Nida : Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.39, No.1 Januari-Juni 2014, hlm. 70-71

²⁴Khalid Usman al-Sabt, *Qawa'id al Tafsir Jam'an wa Dirasatan* (Madinah, Dar Ibn Affan, 1421 H), hlm.622

Juga dalam Q.S Al-Baqarah (2):196, tentang haji:

أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِآذَىٰ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ١٩٦

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya

Ayat pertama adalah tentang kafarah sumpah dengan puasa tiga hari dan tidak dibatasi dengan mekanisme pelaksanaannya berturut-turut atau tidak. Ayat yang kedua tentang kafarat dzihar yang dibatasi dengan berpuasa dua bulan berturut-turut. Dan ayat yang ketiga adalah terkait sanksi haji *tamattu* yang dibatasi dengan berpuasa secara terpisah-pisah yaitu tiga hari pada waktu pelaksanaan hari dan tujuh hari setelah pulang²⁵

Terkait pembahasan ini, Usman al-Sabt²⁶ menjelaskan bahwa pada persoalan seperti di atas, masalah sumpah dianggap lebih dekat dengan dzihar dari pada haji *tamattu* karena keduanya merupakan kafarat. Maka kafarat sumpah menjadi dibatasi seperti kafarat dzihar yaitu yang dikerjakannya secara berturut-turut.²⁷

4. Kaidah keempat; *Al-Ithlaaq yaqtadhi al-Musaawah*²⁸

“Kemutlakan menghendaki kesamaan.

²⁵Ismardi, “Kaidah-Kaidah Tafsir Berkaitan dengan Kaidah Ushul Menurut Khaled Usman al-Sabt”, *Jurnal Al-Nida : Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.39, No.1 Januari-Juni 2014, hlm. 71-72

²⁶Khalid Usman al-Sabt, *Qawa'id al Tafsir Jam'an wa Dirasatan* (Madinah, Dar Ibn Affan, 1421 H), hlm. 264

²⁷Khalid Usman al-Sabt, *Qawa'id al Tafsir Jam'an wa Dirasatan* (Madinah, Dar Ibn Affan, 1421 H), hlm. 264

²⁸Khalid Usman al-Sabt, *Qawa'id al Tafsir Jam'an wa Dirasatan* (Madinah, Dar Ibn Affan, 1421 H), hlm. 265

Pada kaidah yang keempat terkandung pesan bahwa pada dasarnya jika diungkapkan kelebihan-kelebihan maka sesuatu itu menjadi istimewa.²⁹

Ibnu Hajar menyatakan bahwa “puasa tiga hari dalam sebulan” yang dijelaskan sebelum perintah “puasa satu hari dan berbukalah satu hari”. Penjelasan tersebut bersifat mujmal. Kemudian ditetapkan hukum berdasarkan lahiriah teks karena hal-hal yang mutlak menghendaki kesamaan.

Penjelasan ini menunjukkan bahwa hari-hari dalam satu bulan itu sama saja. Padahal terdapat dalil-dalil lain yang menjelaskan tentang kelebihan puasa pada hari saja di hari jum'at dan sabtu³⁰

Kaidah ini bisa diterapkan pada Q.S Al-Mujadalah (58): 4

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتِمَّاسًا فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٤

Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih

Pada ayat ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, anak kecil atau orang dewasa. Artinya, “60 orang miskin” tidak membedakan orang miskin yang diberi makan.³¹

D. Kesimpulan

Mutlak muqayyad adalah salah satu pembahasan dalam ulum al-Qur'an yang juga berhubungan dengan Ushul al-Fiqh. *Mutlak muqayyad* merupakan pembahasan ulumul Qur'an yang dari aspek stilistika bahasa. *Mutlak* adalah lafadz yang menunjukkan kepada suatu yang maknanya tidak terikat oleh batasan tertentu. Sedangkan *Muqayyad* adalah suatu lafadz yang menunjukkan hakikat sesuatu yang dibatasi dengan suatu pembatasan yang mempersempit keluasan maknanya. Bentuk-bentuk mutlak dan muqayyad 1) Jika hukum dan sebabnya sama, lafadz *mutlak* dibawa kepada *muqayyad*. 2) Jika hukum dan sebabnya berbeda, ulama sepakat masing-masing lafadz tetap pada statusnya masing-

²⁹ Ibnu Hajar al-'Asqalani, Syarah hadis Bukhari juz III, halamn 40

³⁰ Ismardi, “Kaidah-Kaidah Tafsir Berkaitan dengan Kaidah Ushul Menurut Khaled Usman al-Sabt”, Jurnal *Al-Nida : Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.39, No.1 Januari-Juni 2014

³¹ Ismardi, “Kaidah-Kaidah Tafsir Berkaitan dengan Kaidah Ushul Menurut Khaled Usman al-Sabt”, Jurnal *Al-Nida : Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.39, No.1 Januari-Juni 2014, hlm. 72

masing, 3) Jika hukumnya berbeda dan sebabnya sama, ulama sepakat tidak boleh membawa lafadz *mutlak* kepada *muqayyad*. Masing-masing tetap berlaku pada *kemutlakan* dan *ke muqayyadannya*. 4) Kemutlakan dan kemuqayyadan terdapat pada sebab hukum, namun masalah dan hukumnya sama, ulama tidak sepakat dalam hal ini. 5) Mutlak dan muqayyad terdapat pada nash yang sama hukumnya namun sebabnya berbeda. Ulama juga tidak sepakat menyikapinya. Adapun kaidah-kaidah tafsir yang berkaitan dengan *mutlak muqayyad* adalah 1) *Al-Ashlu iiqaau al-Muthlak 'ala ithlaaqihi hatta yaridu maa yuqayyiduhu*, pada dasarnya ungkapan bersifat mutlak tetap pada kemutlakannya hingga ada yang membatasinya, 2) *Al-Mutlaq yuhmalu 'ala al-kaamil*, berarti mutlak mengandung makna kesempurnaan. 3) *Idza warada 'ala al-mutlak qaidaani mukhtalifaani, wa amkana tarjiihu ahaduhuma 'ala al-Akhari, wajaba hamlu al-Mutlaq 'ala arjahihima*, Apabila ungkapan mutlak dibatasi dengan dua hal yang bertentangan dan salah satu memungkinkan untuk dipilih dari yang lain maka hukum mutlak tersebut wajib dibebankan terhadap batasan yang paling kuat 4) *Al-Ithlaaq yaqtadhi al-Musaawah*, Kemutlakan menghendaki kesamaan.

Referensi

- Abdillah, Ibn Badr al-Din Muhammad Ibn Bahadur. (2000). *Bahrul Muhith fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Akk, Khalid Abdurrahman. (1986). *Ushul al-Tafsir wa Qawa'iduhu*. Beirut: Dar al-Nafais.
- Al-Amidi, Saif al-Din Abi al-Hasan Ali. (1967). *Al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam*. Kairo: Muassasah al-Halabi.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. Syarah hadis Bukhari juz III
- Al-Farnisan, Suud bin Abdillah. (1997). *Ikhtilaf al-Mufassirin Asbabuhu wa Astaruhu*. Riyadh: Markaz al-Dirasat wa al-'Ilam.
- Al-Ibrahim, Musa Ibrahim. (1996). *Buhuts Manhajiyah fi Ulum al-Qur'an al-Karim*. Amman: Dar 'Ammar.
- Al-Maliki, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar al-Qurthubi. (2006) *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin li ma Tadlammanahu min al-Sunnati wa Ayi al-Qur'an*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- AL-Munawwir, Ahmad Warson. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.

- Al-Nadwi, Ali Ahmad. (1994). *al-Qawaid al-Fiqhiyyah: Mafhumuha, Nasyatuha, Tathawwiruha, Muallafatuha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tathbiqatuha*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Al-Qaththan, Manna'. (t,th). *Mabahis fi Ulum al-Qur'an*. Riyadl: Mansyurat al-'Ashr al-Hadis.
- Al-Sabt, Khalid Usman. (1421 H). *Qawa'id al Tafsir Jam'an wa Dirasatan*. Madinah, Dar Ibn Affan.
- Al-Shabuni, Ali. (1980). *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayati al-Ahkam min al-Qur'an*. Damaskus:Maktabah al-Ghazali.
- Al-Zarkasyi, Badr al-Din Muhammad bin Abdullah. (1972). *Al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*, Jilid II. Beirut: Dar al-Ma'arif li al-Tiba'ah wa al-Nashr.
- Ichwan, M.Nor. (2002). *Memahami Bahasa Al-Qur'an; Refleksi atas Persoalan Linguistik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ismardi, (2014). "Kaidah-Kaidah Tafsir Berkaitan dengan Kaidah Ushul Menurut Khaled Usman al-Sabt", *Jurnal Al-Nida :Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.39, No.1 Januari-Juni 2014.
- Khallaf, Abdul Wahhab. (1968). *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah.
- Khan, Muhammad Said. (1969). *'Asr al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha*. Kairo: Muassasah al-Risalah.
- Ma'louf, Louis. (1986). *AL-Munjid fi al-Lughah wa al'A'lam*. Beirut: Dar al Masyrik.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. (1975). *'Ilm Ushul fi Sanbih al-Jadid*. Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayin.
- Ramadhan, Khalid. (1997). *Mu'jam Ushul al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Harabisy li al-Dirasah al-Insaniyah.
- Saebani, Beni Ahmad.(2009). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafei, Rahmat. (1999). *Ilmu Ushul Fikih*. Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Tasbih, (2013). "Kedudukan dan Fungsi Kaidah-Kaidah Tafsir", *Jurnal Farabi*, Vol.10 No.1, 1 Juni.
- Zahrah, Muhammad Abu. (tt). *Ushul al-Fiqh*. tk: Dar al-Fikr al-Arabi, tt
- Zaidan, Abdul Karim. (1977). *Fi Ushul al-Fiqh*. Bagdad: Dar al-Arabiyyah li al-Tiba'ah.
- Zuhaily, Wahbah. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islamy*. Damsyiq: Dar al-Fikr.